



P U T U S A N

Nomor : 75/Pid.B/2021/PN.Pso.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa I:

Nama lengkap : **RIAN RESKI DG. MANANDRI Alias RIAN;**
Tempat lahir : Poso;
Umur / tgl. Lahir : 25 tahun / 26 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Moengko, Kec. Poso Kota, Kab. Poso
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **MUNAWIR SAHIBER Alias AWI;**
Tempat lahir : Poso;
Umur / tgl. Lahir : 29 Tahun / 26 November 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Moengko, Kec. Poso Kota, Kab. Poso
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik :
 - Ditangkap tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
 - Ditahan sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;

Para Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan tanggal 14 April 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I RIAN RESKI DG. MANANDRI Alias RIAN dan Terdakwa II MUNAWIR SAHIBER Alias AWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPJo. Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa.
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin Pompa Air warna biru hitam merk Panasonic model GA-200JAK.
 - *Dikembalikan kepada korban PT. ANUTA KARYA PRIMA melalui Saksi Recky Takapente.*
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH328D203AK556986 dan nomor mesin : 28D-1555171.*Dirampas untuk negara.*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. REG. PERKARA : PDM-03/P.2.13/Eoh.2/02/2021 tanggal 02 Maret 2021, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

Bahwa ia **Terdakwa I RIAN RESKI DG. MANANDRI Alias RIAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II MUNAWIR SAHIBER Alias AWI** pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di samping kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa I RIAN RESKI DG. MANANDRI Alias RIAN mengajak Terdakwa II MUNAWIR SAHIBER Alias AWI yang merupakan sepupu Terdakwa I untuk mengambil mesin pompa air yang berada di Kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA yang beralamat di Kel. Moengko Kec. Poso Kota kab. Poso dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH328D203AK556986 dan nomor mesin : 28D-1555171, dimana Terdakwa II yang membawa sepeda

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pso



motor tersebut sedangkan Terdakwa I dibonceng, kemudian setibanya di kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA Terdakwa I langsung masuk ke dalam pekarangan kantor yang dibatasi oleh kebun jagung dan selokan tersebut serta langsung mengambil 1 (satu) mesin pompa air warna biru hitam merk panasonic model GA-200JAK yang dipasang tepat disamping bangunan kantor tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I mematahkan pipa yang tersambung dengan mesin pompa tersebut dengan menariknya menggunakan tangan kosong hingga pipa tersebut menjadi patah, sedangkan Terdakwa II menunggu di jalan sambil mengawasi situasi sekitar.

Bahwa setelah Terdakwa I mengambil mesin pompa air tersebut dan hendak menuju ke motor tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa I terdengar teriakan dari saksi BAHRI BUHARI Alias BAHRI yang membuat Terdakwa I takut dan membuang mesin pompa air tersebut ke tanah dan kemudian Terdakwa I melarikan diri dengan berlari meninggalkan Terdakwa II yang masih diatas motor dan kemudian bersembunyi, yang mana dari kejauhan Terdakwa I melihat Terdakwa II sudah diamankan oleh saksi BAHRI BUHARI Alias BAHRI dan Terdakwa I pun langsung menuju kearah rumah Terdakwa I dengan menumpangi sepeda motor yang lewat saat itu dan pada pagi harinya sekitar jam 06.00 Wita Terdakwa I ditangkap dan diamankan oleh anggota polisi dan membawa Terdakwa I ke kantor Polres Poso.

Bahwa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II rencananya 1 (satu) mesin pompa air warna biru hitam merk panasonic model GA-200JAK tersebut hendak dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rokok.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas PT. ANUTA KARYA PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan para terdakwa telah membenarkan dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas perkaranya.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan, juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pakaknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **RECKY TAKAPENTE Alias REKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan atas kehilangan barang milik PT. ANUTA KARYA PRIMA berupa 1 (satu) mesin pompa air warna biru hitam merk panasonic model GA-200JAK yang diambil oleh terdakwa pada hari Jumat 15 Januari 2021 sekitar jam 21.30 Wita di Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di samping kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA.
 - Bahwa saksi adalah sebagai pimpinandikantor PT. ANUTA KARYA PRIMA.
 - Bahwa saksi mengetahui barang yang hilang tersebut awalnya saksi hanya mendapatkan informasi dari grup whatsapp dimana di-grup diberitahukan telah terjadi pencurian di kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA, sehingga saksi kemudian merapat di lokasi dan mendengar informasi tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian yang ditemukan oleh saksi BAHRI.
 - Bahwa yang saksi ketahui dari saksi BAHRI bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang tersebut melakukan pencurian dengan mengambil Mesin Pompa Air yang berada di samping kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA yang berbentuk ruko, setelah para Terdakwa sudah berada di atas sepeda motor sambil membawa Mesin Pompa Air merek Panasonic model GA-200JAK tersebut, saksi BAHRI mengejar para Terdakwa sehingga Terdakwa I membuang Mesin Pompa Air tersebut ke tanah dan kemudian melarikan diri dengan cara berlari meninggalkan Terdakwa II yang membawa sepeda motor tersebut dimana pada saat itu saksi BAHRI sempat memegang baju dari Terdakwa II yang membawa sepeda motor tersebut sehingga tidak dapat meninggalkan tempat tersebut dan kemudian diamankan oleh saksi BAHRI di kantor.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat/benda apa yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut namun dari penyampaian saksi BAHRI kepada saksi bahwa para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic saat melakukan pencurian tersebut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui kerugian yang dialami oleh pihak PT. ANUTA KARYA PRIMA akibat kejadian tersebut yakni sebanyak Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **BAHRI BUHARI Alias BAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui barang yang dicuri tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 21.25 Wita, saksi yang berada di kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA sedang duduk-duduk di samping kiri kantor sambil menunggu teman saksi yang datang, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit sepeda motor matic yang dikendarai oleh para Terdakwa yang saksi tidak kenal dan berhenti tepat didepan kantor sehingga saksi pun sembunyi sambil memperhatikan para Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I yang dibonceng turun dari motor dan menuju ke samping kanan kantor sehingga saksi tidak dapat melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di atas motor dipinggir jalan, selang lima menit kemudian Terdakwa I yang menuju kesamping kanan kantor tersebut keluar dan menuju kemotornya sambil membawa 1 (satu) Mesin Pompa Air dan hendak meninggalkan tempat tersebut dan saksi pun dari arah belakang para Terdakwa kemudian meneriakinya dengan kalimat "jangan lari" sambil mengejanya sehingga Terdakwa I yang memegang 1 (satu) Mesin Pompa Air tersebut melihat kearah saksi dan membuang 1 (satu) Mesin Pompa Air tersebut ke tanah dan langsung berlari meninggalkan Terdakwa II yang masih di atas motor dan saksi pun langsung memegang baju dari Terdakwa II yang masih berada di atas motor sehingga tidak bisa kemana-mana dan saksi amankan di dalam kantor beserta dengan 1 (satu) unit sepeda motor matic yang digunakannya serta 1 (satu) Mesin Pompa Air yang para Terdakwaambil;
- Bahwa setelah itu saksi pun menghubungi teman kantor saksi yang bernama. RAMADHAN dan menceritakan kejadian tersebut sehingga tidak lama kemudian RAMADHAN pun datang kekantor diikuti oleh saksi RECKI yang juga datang kekantor yang merupakan pimpinan dari kantor tersebut. Terdakwa II yang kami amankan tersebut, diketahui

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AWI dan Terdakwa I yang melarikan diri tersebut bernama RIAN berdasarkan pengakuan atau penyampaian langsung dari Terdakwa II.;

- Bahwa kemudian sekitar jam 24.00 Wita dari pihak kepolisian yang berpakaian preman mendatangi kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA dan kemudian kami pun menyerahkan orang yang kami amankan tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor matic yang digunakannya serta barang yang dicurinya berupa 1 (satu) Mesin Pompa Air untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa di kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA tersebut terdapat karyawan yang tinggal namun secara bergantian karena di kantor tersebut sering terjadi pencurian yang mana pada saat kejadian 1 (satu) Mesin Pompa Air tersebut terjadi, giliran saksi yang bermalam di kantor tersebut dan pada halaman kantor tepatnya disamping letak 1 (satu) Mesin Pompa Air tersebut dicuri terdapat jaring-jaring jenis pukat yang dijadikan pagar atau pembatas yang menutupi antara bangunan kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA dengan kebun jagung yang ada disampingnya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut yang saksi lihat bahwa terdapat pipa yang rusak atau patah yang menurut saksi bahwa pipa tersebut merupakan pipa yang tersambung pada Mesin Pompa Air yang telah diambil tersebut yang kemungkinan dirusak oleh para Terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui kerugian yang dialami oleh pihak PT. ANUTA KARYA PRIMA akibat kejadian tersebut yakni sebanyak Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidang telah pula didengarkan keterangan

Terdakwa I. RIAN RESKI DG. MANANDRI alias RIAN

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II MUNAWIR SAHIBER alias AWI mengambil 1 (satu) Mesin Pompa Air warna biru hitam merk Panasonic milik Kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wita di Kel. Moengko Lama Kec Poso Kota Kab. Poso tepatnya disamping Kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam dugaan Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedangkan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi korbannya adalah pihak Kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA.

- Bahwa Terdakwa II merupakan sepupu Terdakwa I yang tinggal bersama-sama di rumah Terdakwa I.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Mesin Pompa Air yang berada di Kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA yang beralamat di Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota kab. Poso karena sebelumnya Terdakwa I pernah melihat pompa air tersebut saat Terdakwa I mengantar teman Terdakwa I yang bekerja di kantor tersebut beberapa waktu yang lalu, sehingga Terdakwa I pun mengajak Terdakwa II untuk mengambil Mesin Pompa Air tersebut karena berada di samping Kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA;
- Bahwa saat Terdakwa I dengan Terdakwa II menuju ke kantor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor milik ROY yang Terdakwa I pinjam yang mana Terdakwa II membawa sepeda motor dan Terdakwa I dibonceng, kemudian Terdakwa I langsung masuk ke dalam pekarangan kantor tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Mesin Pompa Air warna biru hitam merk Panasonic yang dipasang tepat disamping bangunan kantor tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di jalan sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa I mengambil Mesin Pompa Air tersebut dan hendak menuju ke motor tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa I terdengar teriakan seorang laki-laki yang Terdakwa I tidak kenal yang membuat Terdakwa I takut dan membuang Mesin Pompa Air tersebut ke tanah dan kemudian Terdakwa I melarikan diri dengan berlari meninggalkan Terdakwa II yang masih di atas motor dan kemudian bersembunyi, yang mana dari kejauhan Terdakwa I melihat Terdakwa II sudah diamankan oleh seseorang dan Terdakwa I pun langsung menuju ke arah rumah Terdakwa I dengan menumpangi sepeda motor yang lewat saat itu dan pada pagi harinya sekitar jam 06.00 Wita Terdakwa I ditangkap dan diamankan oleh anggota polisi dan membawa Terdakwa I ke kantor Polres Poso.
- Bahwa sebelum Terdakwa I mengambil Mesin Pompa Air warna biru hitam merk Panasonic tersebut terlebih dahulu Terdakwa I mematahkan pipa yang tersambung dengan mesin pompa dengan cara menariknya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan hingga pipa tersebut menjadi patah dan kemudian Terdakwa I mengambil Mesin Pompa Air tersebut.

- Bahwa saat Terdakwa I melakukan Pencurian tersebut Terdakwa I menggunakan satu Unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tanpa plat nomor yang merupakan milik ROY yang Terdakwa I pinjam dan sepeda motor tersebut sudah diamankan di kantor Polres Poso.
- Bahwa peran Terdakwa I sebagai eksekutor yang mengambil 1 (satu) buah Mesin Pompa Air warna biru hitam merk Panasonic tersebut sedangkan peran Terdakwa II yaitu menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitar.

Menimbang, bahwa dipersidang telah pula didengarkan keterangan Terdakwa II. **MUNAWIR SAHIBER alias AWI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa IRIAN RESKI DG. MANANDRI alias RIAN alias AWI mengambil 1 (satu) Mesin Pompa Air warna biru hitam merk Panasonic milik Kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wita di Kel. Moengko Lama Kec Poso Kota Kab. Poso tepatnya disamping Kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA.
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian terjadi pada hari jumat tanggal 15 januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wita tepatnya di kantor ANUTA KARYA PRIMA.
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian yakni Terdakwa II bersama Terdakwa I yang mana Terdakwa I yang sebagai eksekutor pencurian sedangkan Terdakwa II menunggu diatas motor sewaktu Terdakwa I mengambil barang curian tersebut, dan yang menjadi korban pihak kantor ANUTA KARYA PRIMA.
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa II bersama Terdakwa I tersebut berupa 1 (satu) Mesin Pompa Air merk panasonic.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Mesin Pompa Air merk panasonic yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II yakni milik kantor ANUTA KARYA PRIMA.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Januari 2021 sekitar 21.15 Wita Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk mesin Pompa Air di daerah Moengko Lama sehingga Terdakwa II pun bersama Terdakwa I

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pso



langsung berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan singgah di depan kantor ANUTA KARYA PRIMA

- Bahwa kemudian Terdakwa I turun dari motor dan langsung hendak menuju samping kantor untuk mengambil 1 (satu) Mesin Pompa Air yang mana sebelumnya Terdakwa II dan Terdakwa II sudah merencanakan terlebih dahulu di atas motor lalu Terdakwa II melihat dari kejauhan kurang lebih sekitar 20 meter Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit dap air yang terpasang disamping kantor tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa I langsung mendatangi Terdakwa II yang sedang diatas motor dengan membawa 1 (satu) Mesin Pompa Air, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa II ada orang yang Terdakwa II tidak kenal memegang kerak baju Terdakwa II, dan mengatakan kepada Terdakwa II "jangan lari" dan pada saat itu juga Terdakwa II melihat Terdakwa I langsung melepas 1 (satu) unit dap air tersebut dan lari dari lokasi namun tinggal Terdakwa II yang tertinggal sehingga Terdakwa II pun diamankan di kantor tersebut beserta dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang para Terdakwa gunakan dan juga 1 (satu) Mesin Pompa Air yang para Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa diserahkan kepada anggota kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Poso untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan 2 (dua) orang saksi Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Pompa Air warna biru hitam merk Panasonic model GA-200JAK, serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH328D203AK556986 dan nomor mesin : 28D-1555171, sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya/mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dibawa terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa II bersama dengan Terdakwa IRIAN RESKI DG. MANANDRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RIAN alias AWI mengambil 1 (satu) Mesin Pompa Air warna biru hitam merk Panasonic milik Kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA di Kel. Moengko Lama Kec Poso Kota Kab. Poso tepatnya disamping Kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Januari 2021 sekitar 21.15 Wita Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk mesin Pompa Air di daerah Moengko Lama sehingga Terdakwa II pun bersama Terdakwa I langsung berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan singgah di depan kantor ANUTA KARYA PRIMA
- Bahwa kemudian Terdakwa I turun dari motor dan langsung hendak menuju samping kantor untuk mengambil 1 (satu) Mesin Pompa Air yang mana sebelumnya Terdakwa II dan Terdakwa II sudah merencanakan terlebih dahulu di atas motor lalu Terdakwa II melihat dari kejauhan kurang lebih sekitar 20 meter Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit dap air yang terpasang disamping kantor tersebut;
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit sepeda motor matic yang dikendarai oleh para Terdakwa berhenti tepat didepan kantor, saksi BAHRI bersembunyi sambil memperhatikan para Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I yang dibonceng turun dari motor dan menuju ke samping kanan kantor sehingga saksi BAHRI menunggu diatas motor dipinggir jalan, selang lima menit kemudian Terdakwa I yang menuju kesamping kanan kantor tersebut keluar dan menuju kemotornya sambil membawa 1 (satu) Mesin Pompa Air dan hendak meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi BAHRI pun dari arah belakang para Terdakwa kemudian meneriakinya dengan kalimat "jangan lari" sambil mengejanya sehingga Terdakwa I yang memegang 1 (satu) Mesin Pompa Air tersebut melihat kearah saksi BAHRI dan membuang 1 (satu) Mesin Pompa Air tersebut ketanah dan langsung berlari meninggalkan Terdakwa II yang masih diatas motor dan saksi BAHRI pun langsung memegang baju dari Terdakwa II yang masih berada diatas motor sehingga tidak bisa kemana-mana dan saksi BAHRI amankan didalam kantor beserta dengan 1 (satu) unit sepeda motor matic yang digunakannya serta 1 (satu) Mesin Pompa Air yang para Terdakwaambil.
- Bahwa, peran Terdakwa I sebagai eksekutor yang mengambil 1 (satu) buah Mesin Pompa Air warna biru hitam merk Panasonic milik PT.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUTA KARYA PRIMA tersebut sedangkan peran Terdakwa II menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi sekitar.

- Bahwa, barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa Mesin Pompa Air merek Panasonic model GA-200JAK adalah milik PT. ANUTA KARYA PRIMA.
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh pihak PT. ANUTA KARYA PRIMA akibat pencurian 1 (satu) Mesin Pompa Air tersebut milik PT. ANUTA KARYA PRIMA yakni sebanyak Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan akan diuraikan dalam unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum Dakwaan Tunggal, maka Majelis akan mempertimbangkan menurut pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidanaJo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum.
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat;

Ad. 1. Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang diperhadapkan di pengadilan karena diduga merupakan pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Subjek hukum dalam unsur barang siapa ini merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa I RIAN RESKI DG. MANANDRI Alias RIAN dan Terdakwa II MUNAWIR SAHIBER Alias AWI di mana identitasnya masing-

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pso



masing sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta para saksi, dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tindakan/ perbuatan memindahkan barang baik itu sebagian ataupun seluruhnya dari suatu tempat asal ke tempat lain. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil artinya memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, memungut, dsb);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I RIAN RESKI DG. MANANDRI alias RIAN alias AWI mengambil 1 (satu) Mesin Pompa Air warna biru hitam merk Panasonic milik Kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA di Kel. Moengko Lama Kec Poso Kota Kab. Poso tepatnya disamping Kantor PT. ANUTA KARYA PRIMA.

Menimbang, bahwa pada saat 1 (satu) unit sepeda motor matic yang dikendarai oleh para Terdakwa berhenti tepat didepan kantor, saksi BAHRI bersembunyi sambil memperhatikan para Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I yang dibonceng turun dari motor dan menuju ke samping kanan kantor sehingga saksi BAHRI menunggu di atas motor dipinggir jalan, selang lima menit kemudian Terdakwa I yang menuju kesamping kanan kantor tersebut keluar dan menuju ke motornya sambil membawa 1 (satu) Mesin Pompa Air dan hendak meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena barang-barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa ataupun sebagian kepunyaan para terdakwa melainkan keseluruhan milik PT. ANUTA KARYA PRIMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, kerugian yang dialami oleh pihak PT. ANUTA KARYA PRIMA akibat pencurian 1 (satu) Mesin Pompa Air tersebut milik PT. ANUTA KARYA PRIMA yakni sebanyak Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan inti delik. Dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil barang haruslah diikuti oleh melawan hukum. Melawan hukum disini siartikan juga dengan melawan hak;-

Menimbang, bahwa Secara melawan hukum artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) adalah bertentangan dengan hukum (Adami Chazawi, 2003: 15). Dalam praktik, melawan hukum dalam pencurian lebih condong diartikan sebagai melawan hukum subyektif, adanya sikap batin petindak;-

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Januari 2021 sekitar 21.15 Wita Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk mesin Pompa Air di daerah Moengko Lama sehingga Terdakwa II pun bersama Terdakwa I langsung berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan singgah di depan kantor ANUTA KARYA PRIMA kemudian pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa berhenti tepat didepan kantor, saksi BAHRI bersembunyi sambil memperhatikan para Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I yang dibonceng turun dari motor dan menuju ke samping kanan kantor sehingga saksi BAHRI menunggu di atas motor dipinggir jalan, selang lima menit kemudian Terdakwa I yang menuju kesamping kanan kantor tersebut keluar dan menuju ke motornya sambil membawa 1 (satu) Mesin Pompa Air dan hendak meninggalkan tempat tersebut, maka dengan sangat jelas terdakwa I dengan sengaja dan tanpa Hak telah mengambil barang-tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa bahwa peran Terdakwa I sebagai eksekutor yang mengambil 1 (satu) buah Mesin Pompa Air warna biru hitam merk Panasonic milik PT. ANUTA KARYA PRIMA tersebut sedangkan peran Terdakwa II menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi sekitar, dimana dari sejak awal para terdakwa telah berencana dating untuk mengambil 1 (satu) Mesin Pompa Air tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa sebelum Terdakwa I mengambil Mesin Pompa Air warna biru hitam merk Panasonic tersebut terlebih dahulu Terdakwa I mematahkan pipa yang tersambung dengan mesin pompa dengan cara menariknya dengan tangan hingga pipa tersebut menjadi patah dan kemudian Terdakwa I mengambil Mesin Pompa Air tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan cara bersekutu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan karenanya para terdakwa harus dijatuhi hukuman serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;-

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan para Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpalas perbuatannya;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Akibat perbuatan para terdakwa, PT. ANUTA KARYA PRIMAmengalami kerugian.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Para Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan pada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal Undang-Undang, khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4dan ke-5 KUHP Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidanadan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pso



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. RIAN RESKI DG. MANANDRI Alias RIAN dan Terdakwa II. MUNAWIR SAHIBER Alias AWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RIAN RESKI DG. MANANDRI Alias RIAN dan Terdakwa II. MUNAWIR SAHIBER Alias AWI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin Pompa Air warna biru hitam merk Panasonic model GA-200JAK;
Dikembalikan kepada korban PT. ANUTA KARYA PRIMA melalui saksi Recky Takapente;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa nomor Polisi dengan Nomor rangka : MH328D203AK556986 dan Nomor Mesin : 28D-1555171;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa MUNAWIR SAHIBER Alias AWI;
6. Membebankan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 oleh kami **NANANG ZULKARNAIN FAISAL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H.** dan **SULAEMAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUNGCAHYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh **YESKY VERLANGGA WOHOH, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dibacakan dihadapan Para terdakwa melalui sarana video konferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Sulaeman, S.H

Panitera Pengganti,

Agungcahyadi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)